

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FAISAL ABDUL AZIS**

**20103040083**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Abdul Azis  
NIM : 20103040083  
Pogram Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**“MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTA  
YOGYAKARTA)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang

saya lakukan sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bukan  
plagiasi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan  
plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2024 M



Yang menyatakan,

Faisal Abdul Azis

NIM. 20103040083

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Faisal Abdul Azis

NIM : 20103040083

Judul : **“MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU  
LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTA  
YOGYAKARTA)”**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 22 Juli 2024

Bebimbing



Udiyo Basuki S.H., M.Hum.  
NIP 19730825 199903 1 004

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-863/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRESTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL ABDUL AZIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040083  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c70ef13d52b



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66be61f7575e7



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c6c2982ec56



Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c83343b31b8

## ABSTRAK

Permasalahan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Selain itu, tingginya angka kecelakaan lalu lintas akan sejalan dengan jumlah kasus kecelakaan yang perlu ditangani melalui proses pidana yang mana akan berakibat langsung pada peningkatan beban perkara yang masuk ke pengadilan dan berakhir pada peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik penerapan Mediasi Penal di Satlantas Polresta Yogyakarta dan Apakah praktik mediasi penal yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Yogyakarta telah merefleksikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa pencarian informasi secara langsung yakni wawancara bersama anggota Satlantas Polresta Yogyakarta serta didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil kesimpulan bahwa : (1) Dalam penerapannya, Satlantas Polresta Yogyakarta berpedoman pada Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hadirnya perpol tersebut memberikan ruang bagi anggota kepolisian di Satlantas Polresta Yogyakarta untuk menyelesaikan perkara secara cepat, responsif, humanis dan fokus pada keadilan substantif. Namun disamping itu polisi harus dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan sangat hati-hati, mengingat tidak adanya batasan baku dalam perpol ini yang menyebutkan batasan maksimal nilai kerugian yang dapat memberikan kepastian bagi polisi itu sendiri. (2) Mediasi penal yang mengusung prinsip keadilan restoratif mampu memberikan kekuatan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas, memastikan keadilan dengan pemulihan kerugian korban dan menjauhkan proses ppidanaan pelaku yang diakibatkan karena kelalaiannya, serta lebih memberikan manfaat penerapan hukum yang lebih manusiawi, praktis, efektif dan efisien.

**Kata kunci : mediasi penal, keadilan restoratif, keadilan, kemanfaatan kepastian hukum.**

## ABSTRACT

*The issue of traffic accidents constitutes a criminal act in which there is no element of intent. Although there is no intent, the element of negligence present in the perpetrator can be used as the basis for imposing a penalty. Moreover, the high number of traffic accidents correlates directly with the number of cases that need to be handled through the criminal process, resulting in an increased caseload for the courts and, consequently, a rise in the number of inmates in correctional facilities. Based on these considerations, resolving traffic accident cases through penal mediation with a restorative justice approach can be an alternative solution. The problems addressed in this research are: How is the practice of Penal Mediation at the Traffic Unit of the Yogyakarta City Police implemented, and does the penal mediation practice reflect justice, utility, and legal certainty?*

*This research employs an empirical approach, characterized by descriptive analysis. Primary data sources include direct information obtained through interviews with members of the Traffic Unit of the Yogyakarta City Police, supported by secondary data sources. Data collection techniques in this study include interviews and literature review. Data analysis utilizes a qualitative approach and applies a juridical-empirical method.*

*Based on the research findings, it can be concluded that: (1) In its application, the Traffic Unit of the Yogyakarta City Police adheres to Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The presence of this regulation provides the police with the opportunity to resolve cases quickly, responsively, humanely, and with a focus on substantive justice. However, the police must exercise their discretionary powers with great caution, considering the absence of fixed limits within the regulation that specify the maximum value of damages, which could ensure certainty for the police themselves. (2) Penal mediation, which embraces the principles of restorative justice, is capable of providing legal certainty through clear regulations, ensuring justice by restoring the victim's losses, and avoiding the penalization of the perpetrator for their negligence. Furthermore, it offers a more humane, practical, effective, and efficient application of the law.*

**Keywords:** *penal mediation, restorative justice, justice, utility, legal certainty.*

## MOTTO

Khairunnas Anfauhum Linnas

-Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alḥamdulillahi robbil ‘alamin

Dengan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, inayah, rahmat, dan

karunia-Nya kepada penulis.

Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibu Warsi Hidayati dan Bapak Rahmanto

Atas segala cinta, bimbingan, dukungan, pengorbanan dan doa yang tiada henti

Kepada keluarga tersayang, Wildan Abdurrahman, Rahmania Hidayah dan Habibi

Maulana Rochman yang selalu memberi semangat, bantuan, do'a dan motivasi

untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh teman-teman penulis, yang telah kebersamai dalam suka

maupun duka



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala nikmat, petunjuk, kasih sayang, pertolongan, karunia, serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Satlantas Polresta Yogyakarta)” dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam menuntaskan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang membantu, baik secara moril dan materil maupun secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Dr.Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik, meluangkan waktu dan tenaga, serta masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua tercinta Ibu Warsi Hidayati dan Bapak Rahmanto yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penulis dan seluruh putra- putrinya dalam menggapai cita-cita.
8. Saudara-saudara tercinta, Wildan Abdurrahman, Rahmania Hidayah dan Habibi Maulana Rochman yang telah memberikan motivasi dan keceriaan yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah menjadi teman

seperjuangan dalam menimba ilmu di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, sukses selalu teman-teman.

10. Lukiana Dewi yang senantiasa menemani dan mengingatkan dengan sabar akan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa akhir yang sedang menulis skripsi.
11. Teman-teman KKN 111 Gunungsari temanggung, yakni Agus, Elsa, Arif JM, Imma, Nafis, Nisa, Nova, Rista, dan Sita.
12. Teman-teman Pengurus Harian LDK, mbak Five, Diah, Ifa, Sagita, Hana, Baihaqi, Qiqi, Maryam, dan Atika.
13. Keluarga besar Takmir Masjid Baitul Qohhar UII, dan
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

Yogyakarta 17 Juli 2024

Penulis

Faisal Abdul Azis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN, KEADILAN RESTORATIF DAN TUJUAN HUKUM .....</b>	<b>25</b>
A. Diskresi.....	25
1. Pengertian Diskresi Kepolisian .....	25
2. Dasar Hukum Kepolisian dalam Melaksanakan Kewenangan Diskresi .....	30
B. Keadilan Restoratif.....	37
1. Definisi Keadilan Restoratif.....	37
2. Prinsip Keadilan Restoratif .....	40
3. Tujuan Keadilan restoratif.....	42
C. Tujuan Hukum.....	44
1. Keadilan .....	45
2. Kemanfaatan .....	47
3. Kepastian Hukum.....	48
<b>BAB III MEDIASI PENAL DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRESTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Satlantas Polresta Yogyakarta.....	50
B. Fungsi Satlantas.....	51
C. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Yogyakarta .....	51
D. Gambaran Umum Unit Penegakkan Hukum Satlantas Polresta Yogyakarta .....	53
E. Data Kecelakaan Dan Penanganan Perkara .....	55
F. Mediasi Penal .....	62
1. Pengertian Mediasi Penal .....	62
2. Model-model dalam mediasi penal .....	66

BAB IV PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRESTA YOGYAKARTA.....	69
A. Analisis Penerapan Mediasi Penal Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polresta Yogyakarta .....	69
B. Analisis Pelaksanaan Mediasi Penal dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Satlantas Polresta Yogyakarta Dalam Kaitannya Dengan, Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum.	76
1. Keadilan .....	77
2. Kemanfaatan .....	79
3. Kepastian Hukum.....	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	96

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dinamis artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dan terus bergerak. Demi mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia harus berinteraksi dan rela bergerak serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut menjadi faktor dari semakin ramai dan berkembangnya lalu lintas jalan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Menyadari akan hal itu, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar.<sup>1</sup> Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anton Tabah, *Menetap dengan Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 89.

<sup>2</sup> Pawestri, Vilania, *“Proses Pemidanaan Sebagai Ultimum Remedium Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Sleman”*, Skripsi sarjana Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, (2021).

Melihat perkembangan lalu lintas jalan yang semakin ramai, maka akan mempengaruhi juga tinggi rendahnya tingkat angka kecelakaan lalu lintas. Berikut ditampilkan jumlah kasus kecelakaan di Kota Yogyakarta selama tiga tahun terakhir :

N O	Tahun	JUMLAH LAKA	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	2021	466	33	4	685
2	2022	692	41	0	994
3	2023	831	29	0	995
<b>TOTAL</b>		<b>1.989</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>2.674</b>

Menurut data yang diambil dari Satlantas Polresta Yogyakarta tersebut, kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta tiga tahun terakhir telah mengalami peningkatan, dimana sebagian besar korban mengalami kecelakaan ringan.<sup>3</sup>

Mengacu pada pasal 1 ayat (24) UU LLAJ menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>4</sup> Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian

---

<sup>3</sup> Data dari Satlantas Polresta Yogyakarta

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna jalan, ketidaklayakkan kendaraan, serta ketidaklayakkan jalan dan/atau lingkungan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, telah dijelaskan dalam pasal 230 UU LLAJ yang mengatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di dalam UU LLAJ dapat dilihat dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Artinya semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UU LLAJ harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara.<sup>6</sup> Namun pada praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas, secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada

---

<sup>5</sup> Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> Saputra, Wahyu ,” Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2018), hlm 2.



pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana.<sup>7</sup> Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.<sup>8</sup> Mekanisme penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada mediasi / dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Bentuk hasil dari mekanisme keadilan restoratif ini dapat berupa permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.<sup>9</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>10</sup> Kepolisian juga sebagai pintu masuk (*entry point*) dalam sistem peradilan pidana yang mana juga menjadi

---

<sup>7</sup> Saputra, Wahyu ,” Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2018), hlm 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan (umsu.ac.id) diakses pada 10 desember 2023

<sup>10</sup> Iskandar, Eko ,Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan, *Airlangga Deveopment Journal*, vol 1 no 2, 2017, hlm 108-109

penentu suatu perkara untuk lanjut atau tidaknya perkara ke proses penuntutan maupun pemeriksaan. Secara praktik, sering dijumpai kepolisian melakukan proses perdamaian diantara kedua belah pihak berdasarkan penilaian sendiri. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah diskresi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) telah mengatur kewenangan kepolisian untuk melaksanakan diskresi yang tercantum pada pasal 18 ayat (1) dan (2) :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan diskresi tersebut harus dilaksanakan karena kepentingan umum dan dalam keadaan yang mengharuskan dan sangat perlu, hal ini berarti mengacu kepada asas *nesesitas* (keperluan) dalam mengambil keputusan diskresi.<sup>11</sup> Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian menjadi sebab adanya mediasi penal atau biasa disebut dengan istilah mediasi pidana dalam tahap penyidikan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa.

---

<sup>11</sup> Mahendra, Adam Prima, “*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*”, Skripsi sarjana Universitas Airlangga, (2020), hlm 8.

Mengenai mediasi penal sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian di luar pengadilan digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata dan tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (mediasi penal)<sup>12</sup>. Salah satu ide yang melatarbelakangi mediasi penal adalah ide keadilan restoratif itu sendiri. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.<sup>13</sup>

Dalam aturan internal Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme mediasi penal melalui pendekatan keadilan restoratif ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam perpol ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana

---

<sup>12</sup> Iskandar, Eko, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan', *Airlangga Deveopment Journal*, vol 1 no 2, 2017, hlm 110.

<sup>13</sup> Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", Skripsi sarjana Universitas Airlangga, (2020), hlm 6.

dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanya akan dapat dilaksanakan ketika terjadi kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa, namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni dengan sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, lembaga peradilan yang mana mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara semakin hari mengalami peningkatan jumlah volume perkara yang masuk. Selain terjadi adanya penumpukan perkara, penyelesaian secara litigasi juga memberikan waktu yang lama. Sehingga dibutuhkan upaya lain di luar litigasi sebagai alternatif penyelesaian perkara yakni melalui mediasi penal yang didasarkan pada keadilan restoratif melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian saat penyelidikan maupun penyidikan guna mewujudkan suatu penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan namun tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan hukum yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sehingga berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan judul skripsi: “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif : Studi Kasus di Satlantas Polresta Yogyakarta”

---

<sup>14</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polresta Yogyakarta ?
2. Apakah praktik mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Yogyakarta telah merefleksikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Mengetahui praktik penerapan mediasi penal dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Yogyakarta
- b. Mengetahui kesesuaian antara praktik mediasi penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan di Satlantas Polresta Yogyakarta dengan prinsip keadilan restoratif dan tujuan hukum yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan kajian akademik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam

hal perkembangan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang berlandaskan prinsip Keadilan restoratif

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran serta kontribusi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara non-litigasi dengan menitikberatkan pada musyawarah mufakat yang melibatkan korban, pelaku, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lain guna menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta untuk mencapai tujuan penelitian. Telah banyak penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada 2 kategori, kategori pertama berfokus pada norma hukum (normatif) dan kategori kedua berfokus pada praktik yang dibaca dengan kaca mata hukum (empiris). Berikut penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya

Pertama, jurnal yang berjudul “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik” karya Lilik Mulyadi tahun 2015. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian hukum sosiologis dan normatif. Pendekatannya melalui pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan persepsional (perceptional approach). Data yang digunakan primer dan

sekunder. Pencarian data dengan pengamatan dan wawancara. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya ditulis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal penyelesaiannya tidak secara formil difasilitasi oleh negara melainkan melalui mekanisme lembaga adat (Peradilan Gampong, Budaya Bakar Batu, Lembaga Begundem dan awig-awig), karena selama ini mediasi penal tidak diatur pada tataran Undang-Undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada metode pencarian data dengan wawancara dan pengamatan, sedangkan Perbedaan terletak pada jenis pendekatan penelitian dimana pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris

Kedua, skripsi yang berjudul “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif” karya Adam Prima Mahendra tahun 2020 yang mana merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini membahas mengenai konsep dan pengaturan mediasi penal dalam sistem peraturan pidana dan juga Implementasi Mediasi Penal pada tahap penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Eksistensi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana belum dikenal pada tataran legislasi, namun secara praktik acapkali dilaksanakan oleh komponen penegak hukum berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki. Mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara yang bertolak dari pemikiran

---

<sup>15</sup> Mulyad, Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan... 1 MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI DAN PRAKTIK*, 2013, II.

keadilan restoratif yang hanya dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) berupa diversi. Implementasi mediasi penal pada tahap penyidikan oleh Kepolisian berlandaskan keadilan restoratif didasarkan pada peraturan dalam tataran regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai implementasi mediasi penal, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan penggunaan dasar hukum implementasi restorative justice. Dalam penelitian Adam belum menggunakan peraturan terbaru yakni Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Non Penal Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No Pol : Lp/106/Ii/2014/Lantas Polres Bantul)” karya Naely Nasikhah Faoziyah. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk menilai penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang kemudian diklarifikasi dengan data empiris dari Polres Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian

---

<sup>16</sup> Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, Skripsi sarjana Universitas Airlangga, (2020).



non-penal kasus kecelakaan lalu lintas ditempuh karena banyaknya permintaan masyarakat untuk penyelesaian cepat. Dalam proses ini, korban dan tersangka bertemu untuk musyawarah, dan jika tercapai kesepakatan, dibuat surat kesepakatan damai. Meskipun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelesaian non-penal ini dilakukan untuk mencapai keadilan restoratif melalui kewenangan diskresi kepolisian. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode pendekatan dalam meneliti yakni yuridis-empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan peraturan yang menjadi acuan utama dalam menganalisis.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Implementasi Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Di Polres Sleman” tahun 2019 karya Muhammad Miftahuddin. Skripsi ini memaparkan mengenai pelaksanaan mediasi penal dalam pidana indonesia serta implementasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari mediasi penal di wilayah Kabupaten Sleman. Persamaan dengan skripsi Miftah adalah pada bagian metode penelitian sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan juga belum digunakanya Perpol Nomor 8 tahun 2021 dalam menganalisis

Kelima, skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia” karya Moch Januar. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis konsep kesepakatan perdamaian dan kedudukan hukum serta pengaturannya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, dimana hasilnya

menerangkan bahwa kesepakatan damai dalam kasus pidana diadopsi dari hukum perdata yang mengesampingkan hukum publik yang diatur dalam setiap regulasi tahap pemeriksaan sistem peradilan pidana. Persamaan dengan skripsi Januar ini adalah tentang pokok pembahasan yang sama sama membahas mengenai penyelesaian secara perdamaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitiannya dan juga fokus pokok pembahasan karya Januar adalah ke arah kedudukan hukum sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan atau implementasinya.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Hukum Progresif**

Hukum progresif hadir ditengah-tengah ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahu kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*accordingg to the letter*) melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani jalan lain guna mensejahterakan rakyat. hukum harus terus dibedah dan digali melalui

upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.<sup>17</sup>

Hukum progresif ditunjukkan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melaikan suatu istitusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademis dan agenda aksi. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.<sup>18</sup> Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara yang mendedepankan *win-win solution* yang menjadi faktor tercapainya keadilan restoratif.

## 2. Teori Keadilan restoratif

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 7.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 2.

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall, Keadilan restoratif adalah Suatu Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan<sup>19</sup>. Menurut Bagir Manan substansi Keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, sebagai berikut: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)"<sup>20</sup>

Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama dari Keadilan restoratif adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau

---

<sup>19</sup> Herlina, Apong, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3No.III September 2004, hlm.19.

<sup>20</sup> Manan, Bagir, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.<sup>21</sup>

Dalam pendekatan Keadilan restoratif, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.<sup>22</sup>

Mediasi penal menggunakan teori keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>23</sup>

### 3. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, mengatakan bahwa tujuan hukum ada tiga, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai dasar yang

---

<sup>21</sup> [Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id) diakses 27 Desember 2023

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Pidana Teradu di Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Bandung, hlm. 596-597

pertama adalah *keadilan hukum*, sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Selanjutnya adalah nilai dasar yang kedua yakni *kemanfaatan hukum*. Penganut aliran kemanfaatan/ utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat yakni dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.

Terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan diatas, sekalipun sudah dijelaskan, namun diantara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain, sehingga perlunya menggunakan dasar asas prioritas. Achmad Ali yang menyatakan bahwa ia sendiri setuju dengan asas prioritas tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch. Ia menganggap merupakan hal yang lebih realistis jika kita menganut asas

---

<sup>24</sup> <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/> diakses 2 januari 2024

prioritas yang kasuistis. Yang ia maksudkan ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi. Menurutnya jika asas prioritas kasuistis ini yang dianut maka sistem hukum kita akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan.<sup>25</sup>

Kemudian nilai dasar yang ketiga adalah *kepastian hukum*. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian Hukum juga diartikan dapat memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang artinya penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan serta optimalisasi ketentuan hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*

masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap praktik penerapan mediasi penal dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Yogyakarta sehingga menghasilkan kesimpulan terkait kesesuaian antara praktik mediasi penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan di Satlantas Polresta Yogyakarta dengan prinsip keadilan restoratif dan tujuan hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data, penjelasan dan pada akhirnya diberikan penilaian.<sup>27</sup> Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana praktik penerapan mediasi penal dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Yogyakarta sehingga menghasilkan kesimpulan terkait kesesuaian antara praktik mediasi penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan di Satlantas Polresta Yogyakarta dengan prinsip keadilan restoratif dan tujuan peradilan

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pendekatan tersebut mengacu pada *ius constitutum* atau peraturan

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020) hlm. 29

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 128



perundang-undangan terkait, yang dikaitkan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan. Dalam hal ini, penulis akan mengamati serta menganalisis terkait sejauh mana praktik penerapan mediasi penal dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data

Jenis sumber data dapat diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu, informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data.

##### A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan melakukan pencarian informasi atau observasi secara langsung dengan wawancara bersama anggota Satlantas Polresta Yogyakarta.

##### B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung seperti dari undang-undang dan buku-buku. Berdasarkan tingkatannya data sekunder terbagi menjadi :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tertulis dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan lain yang terkait.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber berupa penelitian-penelitian sebelumnya atau juga dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3) Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk serta informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel yang diperoleh dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab secara langsung dengan dua orang atau lebih untuk mendapat informasi yang mendalam. Penulis melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Polresta Yogyakarta

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan lainnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka memberikan telaah yang dapat memberikan makna menentang, mendukung, mengkritik, menambah, atau memberikan komentar yang kemudian dapat digunakan dalam membuat kesimpulan terhadap penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak menggunakan rumus dan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020) hlm. 126

perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas berisi tinjauan umum tentang diskresi kepolisian, dan tujuan hukum yang meliputi pengertian dan landasan hukum. Membahas tinjauan umum tentang keadilan restoratif yang meliputi definisi, prinsip, dan tujuan. Selain itu juga membahas tinjauan umum terkait dengan tujuan hukum yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bab ketiga, membahas tentang praktik penerapan mediasi penal dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di satlantas polresta yogyakarta dan analisis data lapangan terkait dengan mediasi penal yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif di Satlantas Polresta Yogyakarta. Pada bab ini juga ditampilkan gambaran umum tentang Satlantas Polresta Yogyakarta dan juga data kecelakaan dan data kecelakaan yang dapat diselesaikan dengan mediasi

Bab keempat, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian yang di dalamnya meliputi analisis penerapan praktik Mediasi Penal yang digunakan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di

Sat Lantas Polresta Yogyakarta yang dikaitkan dengan Prinsip Keadilan Restoratif dan tujuan hukum yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bab kelima, membahas terkait dengan penutup. Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapannya, Satlantas Polresta Yogyakarta berpedoman pada Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol tersebut disebutkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mensyaratkan pemenuhan kriteria formil dan materiil.

Selain harus memenuhi syarat formil dan materiil, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif hanya dapat di laksanakan jika para pihak mengajukan permohonan yang di tujukan kepada pimpinan institusi, dalam hal penelitian ini adalah Kapolres Kota Yogyakarta. Tahapan dalam melaksanakan proses mediasi penal diawali dengan pertemuan dengan kehadiran pelaku, korban, dan mediator.

Kedua, adalah tahap negosiasi dan kesepakatan. Ketiga, adalah pelaksanaan kesepakatan. Kesepakatan yang telah dicapai dijalankan oleh pelaku. Keempat adalah tahap dokumentasi dan pelaporan. Setelah semua tahap mediasi penal dilaksanakan, maka evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan dampak dari mediasi penal dan juga untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi kriteria untuk dihentikan (SP3), yang berarti penyelesaian melalui mediasi penal

disetujui. Sedangkan monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan telah dijalankan dengan baik dan memberikan efek positif bagi para pihak dan masyarakat. Hadirnya perpol tersebut memberikan ruang bagi anggota kepolisian di Satlantas Polresta Yogyakarta untuk menyelesaikan perkara secara cepat, responsif, humanis dan fokus pada keadilan substantif.

2. Mediasi penal yang mengusung prinsip keadilan restoratif mampu memberikan keadilan dengan pemulihan kerugian korban dan menjauhkan proses pemidanaan pelaku yang diakibatkan karena kelalaiannya sebagai pengejawantahan sifat hukum pidana ultimum remidium, memastikan kekuatan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas, , serta lebih memberikan manfaat praktis , penerapan hukum yang lebih manusiawi , proses hukum yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara konkrit oleh pihak yang berkepentingan serta diharapkan dapat menjadi acuan peneliti lain dalam meneliti permasalahan mengenai penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Saran dari penulis yaitu:

1. Dalam kepolisian menyelesaikan perkara lalu lintas melalui proses mediasi penal, maka peran kepolisian dengan diskresinya menjadi sangat penting. Disinilah letak krusialnya dimana polisi harus dapat

menggunakan kewenangan diskresinya dengan sangat hati-hati, mengingat tidak adanya batasan baku dalam perpol ini yang menyebutkan batasan maksimal nilai kerugian yang dapat memberikan kepastian bagi polisi itu sendiri. Sehingga faktor pengalaman dan kapasitas keilmuan seorang penyidik menjadi salah satu faktor kesuksesan yang tidak kalah penting selain adanya keinginan perdamaian dari kedua belah pihak.

2. Untuk meningkatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan mediasi penal di kepolisian maka diperlukan adanya peraturan yang tidak hanya mengatur secara parsial atau setara dengan undang-undang untuk dapat mengatur pelaksanaan mediasi penal secara tegas, sehingga kepastian hukum dapat ditingkatkan. Hal ini akan membantu mengurangi diskresi yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam proses mediasi. Selanjutnya partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan, karena melibatkan masyarakat dalam proses mediasi, seperti melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat meningkatkan keadilan dan kemanfaatan. Masyarakat dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menghargai hasil mediasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang atau Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### Skripsi

Bunyamin, Andi Asraf *“Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak  
Pidana Lalu Lintas di Polsek Panakukang Makassar,”* Skripsi Sarjana  
*Universitas Muslim Indonesia Makassar, (2023)*

Faoziyah ,Naely Nasikhah *“Penyelesaian Non Penal Dalam Tindak Pidana  
Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No Pol  
: Lp/106/Ii/2014/Lantas Polres Bantul)”* Skripsi Sarjana Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Januar, Moch ,*“Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian antara Korban  
dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem  
Pemidanaan di Indonesia”*. Skripsi Sarjana Universitas Katholik  
Parahyangan, (2021)

Mahendra, Adam Prima , “*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*”, Skripsi sarjana Universitas Airlangga, (2020)

Pawestri ,Vilania, “*Proses Pemidanaan Sebagai Ultimum Remedium Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Sleman*”, Skripsi sarjana Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, (2021).

Pratama, Yudy Hari , “*Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)*” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2020)

Prayuda, Chandra “*Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian ( Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan )*”. Skripsi Sarjana Universitas Medan Area (2022)

Rahmawati, Ratu , “*Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)*” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram (2019)

Saputra, Wahyu, ” *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2018)

## Jurnal

- Adamsyah, Nadeak ; Ibnu Artadi ; Waluyadi, “Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu-Lintas Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Wilayah Polres Cirebon Kota),” *HERMENEUTIKA*, Vol 3 no 1 (2019),
- Adnyani, Ni Ketut Sari “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7.2 (2021)
- Arief, Barda Nawawi “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan”, *Pustaka Magister*, Semarang, (2012)
- Haryono Haryono, “PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012),” *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019)
- Iskandar, Eko “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan”, *Airlangga Deveopment Journal*, vol 1 no 2, (2017)
- Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember (2015)
- Mulyadi, Lilik “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik,” *Jurnal Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April 2013

Mulyadi, Mahmud “Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif,” *Jurnal Equality*, 13, 1, (2008)

Nataharisma, Keyzha; Suantra, I Nengah. “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], nov. 2013.

Putranto , Ferdi Ramadhan dan Rehnalemken Ginting, “Kecelakaan Lalu Lintas ( Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota )”, *Recidive*, 3.3 (2014)

Usman ,Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum*, vol 1 no 1 (2018)

Widiatmika, Dewa Putu Hendra “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1.1 (2023),

#### **Buku**

A. Ridwan Halim, , *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Ahmad Syaufi , *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Berorientasi pada Keadilan Restoratif*,( Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020)

Andi Hamzah , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994)

Anton Tabah, *Menetap dengan Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016)

- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008)
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiable di dalam KUHAP*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986)
- Eva Achjani Zulfa, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2011)
- Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010)
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2015)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, , 2020)
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, ( Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Rachmad Safa'at , *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDKRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia ,2010)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)

Suyud Margono, *ADR, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)

Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016)

Lain-lain

Annisa, “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen”

<https://fahum.umsu.ac.id/sis>, akses 27 Desember 2023

Tamrin, Adi “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch” ,

<https://www.scribd.com/document/374775795/Tujuan-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch> , akses 21 Juli 2024

Yasin, Muhammad “Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” ,

<https://hukumonline.com>, akses 2 Januari 2024

“Menelaah keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum” ,

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, akses 2 Januari 2024